

YAYASAN KARTIKA JAYA KOORDINATOR KODIM 0833 CABANG IV BRAWIJAYA TK KARTIKA IV-7

NSS:002056103036 NPSN:20559964 II. Narotama Barat No.5 Malang Telepon 083834310084 Email: thkartikaiy77@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA TK KARTIKA IV-77

NOMOR: 10/ TK K IV-77/ X/ 2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK KARTIKA IV-77

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Kartika IV-77 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekarasan di Lingkungan

TK Kartika IV-77

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

......

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Kartika IV-77, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Kartika IV-77 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Kartika IV-77 ini. **KEDUA**

TPPK TK Kartika IV-77 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan

dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Kartika IV-77

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK Kartika IV=77 memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Kartika IV-77 memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Kartika IV-77 bertanggung jawab kepada Kepala TK Kartika IV-77

KEENAM

: Koordinator TPPK TK Kartika IV-77 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Kartika IV-77 dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang pendidikan;

- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;

- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KETUJUH: Keputusan Kepala TK Kartika IV-77 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 31 Oktober 2023

KEPALA TK KARTIKA IV-77

DWI WIJI PRIANTINI, S.Pd

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Supriatin, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	Rista Setyo, S.Pd	Pendidik	Anggota
3.	Nurul Azizah, S.Pd	Pendidik	Anggota
4.	Susiati	Paguyuban	Anggota
5.	Herlin Wijayanti	Paguyuban	Anggota